



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Tegal Mulya, Rt. 008, Rw. 004, Desa Girimulya, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Kuasa Penggugat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 1 November 2022, dengan Nomor 102/SK/2022/PN Agm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Hiu, RT028, RW.002, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2022 dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan, yang tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 1703-KW-28072022-0003, tanggal 28 Juli 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus jeaka dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di di Jl. Hiu, RT.028, RW.002, Desa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selama 5 hari, setelah itu langsung ke rumah orang tua Penggugat Dusun Tegal Mulya, Rt. 008, Rw. 004, Desa Girimulya, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan disaat sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang disebabkan permintaan uang antaran pernikahan dari Tergugat karena Penggugat tidak dapat memenuhi sejumlah yang diminta oleh Tergugat;
5. Bahwa sehari setelah acara resepsi di rumah Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan pada saat Penggugat dan Tergugat beserta keluarga membuka amplop dan menghitung uang sumbangan dari para tamu undangan pesta resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan oleh Penggugat sedang asik main Handphone dan dikarenakan Penggugat curiga maka Penggugat berusaha ingin mengetahui apa dan kepada siapa Tergugat main Handphone tersebut oleh karena Tergugat tidak mau memberikan Handphone nya kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil paksa dan setelah Penggugat buka ternyata terdapat percakapan lewat pesan singkat Tergugat dengan laki-laki lain soal praktek melakukan hubungan intim suami isteri;
6. Bahwa Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak lagi melakukan percakapan porno seperti itu kepada laki-laki lain, apalagi kepada mantan pacar namun Tergugat tidak terima dan justru marah-marah kepada Penggugat, serta membanting Handphone milik Tergugat tersebut sampai hancur berderai;
7. Bahwa setelah 5 hari dari pertengkaran tersebut atas izin kedua belah pihak orang tua, Penggugat dan Tergugat pergi berbulan madu ke Kabupaten Kaur, dan sepulangnya dari berbulan madu tersebut sekira lebih kurang 10 hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah ke perkebunan PT Bio Nusantara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menempati Perumahan Karyawan PT. Bio Nusantara di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tempat Penggugat bekerja sejak sebelum menikah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tinggal di Perumahan PT. Bio Nusantara tersebut antara Penggugat dan Tergugat ada dirasakan rukun selama seminggu, namun setelah itu terjadi perselisihan terus menerus;
9. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat terlalu menuntut lebih tentang keuangan diluar batas kemampuan dan penghasilan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat minta dibelikan perlengkapan rumah tangga seperti Televisi kulkas, dan mesin cuci serta Sepeda Motor secara serentak, yang hal itu tidak mungkin Penggugat penuhi sekaligus, namun Penggugat bisa mencukupinya dengan cara bertahap sesuai dengan penghasilan Penggugat setiap bulan nya, namun Tergugat tetap memaksakan kehendaknya dan oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat tersebut, Tergugat marah-marah dan disaat Tergugat marah tersebut Tergugat merusak perabotan rumah tangga yaitu membakar bantal dan membelah kasur dengan senjata tajam;
11. Bahwa pada tanggal 19 dan tanggal 20 September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang nilainya tidak sedikit dan uang tersebut mau dipergunakan untuk keperluan Tergugat yang aneh-aneh dan tidak wajar, yaitu Tergugat minta uang untuk biaya membesarkan payudara Tergugat, dan suntik pemutih kulit Tergugat, maka oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat tersebut Tergugat langsung marah-marah dan menganiaya Penggugat dengan tindakan kekerasan fisik;
12. Bahwa disaat pertengkaran tersebut Tergugat memukul kepala Penggugat hingga menderita bengkak dan benjol dibagian kepala Penggugat, tidak itu saja Tergugat menggigit pundak bagian kiri Penggugat hingga Penggugat menderita luka memar bekas gigitan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan tersebut, dikarenakan Penggugat menghindari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan;
14. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat merasa takut dan Penggugat menghindar serta pergi dari tempat kediaman bersama dan Penggugat memilih pindah ke rumah teman sekerja yang masih berdekatan dengan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat semula dengan tujuan keamanan, karena Penggugat sudah trauma atas tindakan penganiayaan Penggugat yang sudah luar biasa itu, dan terlebih lagi pada saat bertengkar Tergugat mengatakan bahwa orang tua Tergugat pernah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh orang, maka sejak itu Penggugat benar-benar merasa ketakutan bertemu dengan Tergugat;

15. Bahwa sejak tanggal 20 September 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Perumahan Karyawan PT Bio Nusantara, sedangkan Tergugat dijemput oleh Kakak Tergugat yang bernama Tatik dan Eni untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat yang bernama Sutarni/R. Butarbutar di Jl. Hiu, RT.028, RW.002 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizing Penggugat;

16. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Tergugat dan orang tua Tergugat mendatangi Penggugat di tempat Penggugat bekerja dan memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semula, akan tetapi Penggugat tidak mau, selanjutnya dikarenakan Penggugat sudah tidak berani lagi bertemu dengan Tergugat lalu Penggugat pergi menghindari dari Tergugat dan orang tua Tergugat tersebut, pada saat itu Tergugat dan orang tua Tergugat mengejar Penggugat dengan meneriakan "maling-maling", dan saat itu Tergugat merampas Tas Penggugat yang berisi KTP, Kartu ATM, Kartu Jamkesmas, SIM B2, STNK sepeda motor milik Penggugat, dan uang milik Penggugat serta Kunci Kontak Heksavator milik PT.Bio Nusantara;

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan juga disaksikan oleh saudara sepupu Penggugat yang bernama Ismail Yoga, akan tetapi tidak berhasil rukun, namun Tas Penggugat yang berisi KTP, Kartu ATM, Kartu Jamkesmas, SIM B2, STNK sepeda motor milik Penggugat, dan uang milik Penggugat dapat diambil kembali oleh Penggugat pada saat mediasi tersebut, sedangkan Kunci Kontak Heksavator milik PT.Bio Nusantara diserahkan oleh Tergugat kepada Teman Penggugat disaat Tergugat mau pulang ke rumah orang tua Tergugat;

18. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat memutuskan lebih baik bercerai saja;

19. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Dimas Setiawan Anak dari Agus Rahmanto) dengan Tergugat (Safta Junia Lisca Anak dari R. Butar Butar) pada tanggal 20 Juni 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, yang tercatat sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-KW-28072022-0003, tanggal 28 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 18 November 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal sidang pertama, kedua, dan ketiga, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 154 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Setiawan, Nomor Induk Kependudukan: 1703081709990001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1703-KW-28072022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diperiksa dan diteliti telah bermaterai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas aslinya pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-2, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mau menerangkan tentang permasalahan di keluarga Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mau menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) bulan menikah;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah kekerasan fisik yaitu Penggugat digigit dan dipukul oleh Tergugat, ada juga kekerasan verbal yaitu Penggugat sering dihina oleh Tergugat dengan hinaan Penggugat adalah orang miskin dan Tergugat juga sering menghina keluarga besar Penggugat;
 - Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering meminta untuk dibeli barang-barang yang diluar kemampuan ekonomi Penggugat;
 - Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun gagal;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat berkomunikasi dengan laki-laki lain membicarakan masalah hubungan seksual;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh di PT. Bio;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mau menerangkan ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pernah berkomunikasi dengan laki-laki lain membicarakan masalah hubungan seksual;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di teras rumah, lalu Saksi meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon dan membicarakan hubungan seksual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di D6, Bukti Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansi, sehingga dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Ismail Yogo Bin Suharsono dan Saksi Sarkamto Bin Suyatno;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1703-KW-28072022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juli 2022 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Artur Julian Rompis. Bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik, yang menjelaskan suatu peristiwa hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu diperkuat dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan memiliki hubungan suami isteri sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2022 serta kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat adalah suami sedangkan Tergugat adalah isteri;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui aplikasi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan singkat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat;

- Bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh Tergugat adalah Tergugat sering memukul tubuh Penggugat, sedangkan kekerasan verbal yang dialami Penggugat adalah Tergugat pernah menghina Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah ada upaya perdamaian yang diinisiasi oleh keluarga besar pihak Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, dan pihak keluarga Tergugat pernah mengancam pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menjalani hidup sebagai suami dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah sulit untuk dibina kembali dan telah jauh dari tujuan adanya suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini, selanjutnya berdasarkan kewenangannya terlebih dulu mempertimbangkan sah tidaknya formalitas gugatan Penggugat oleh karena akan berdampak pada pelaksanaan putusan nanti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan penduduk dan Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti P-1, yang bertempat tinggal di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana bukti P-1, yang mana tempat tinggal itu masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, sedangkan Tergugat berdasarkan gugatan yang juga didukung oleh keterangan Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Raya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum ke-1 (satu)* gugatan Penggugat yang mohon agar menerima dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum ke-2 (dua)* yang pada pokoknya mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tanggal 20 September 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1703-KW-28072022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juli 2022 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Artur Julian Rompis., yang menjelaskan suatu peristiwa hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu diperkuat dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan memiliki hubungan suami isteri sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2022 serta kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan adalah adanya perselisihan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal itu didukung dengan adanya kondisi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tanggal 20 September 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar faktanya upaya mediasi dan dukungan dari pihak keluarga Penggugat pernah ada termasuk untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan serta didukung oleh keterangan Para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dalam posita gugatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum dan oleh karena itu petitum kedua dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum sebagai akibat hukum dari status perceraian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yaitu Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, sehingga Majelis Hakim secara ex-officio menambahkan petitum dalam putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun di dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan mengenai petitum lainnya terkait biaya perkara adalah ditanggung Penggugat, namun oleh karena petitum gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Majelis Hakim berpendapat beban biaya perkara harus dibebankan kepada Pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-1 (Satu)*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan *petitum-petitum* sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan relaas panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 18 November 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak akan dipanggil lagi dan dilewati haknya. Oleh karena itu, persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan acara *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan dan telag dicatitkan dalam Akta Perkawinan 1703-KW-28072022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

5. Memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Agm tanggal 18 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp1.010.000,00
(Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Agm.